

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak adalah seorang yang lahir dari sebuah ikatan antara pria dengan wanita. Pasangan suami istri adalah ikatan antara pria dengan wanita yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan.¹

Apabila dikaji dalam perspektif yuridis, yang dimaksud “anak” di mata hukum positif Indonesia lumrah didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), seseorang yang di bawah umur atau bersifat di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau sering pula disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan seorang wali (*minderjarige onvervoodij*).²

Secara akurat, Anak disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 36.

² Sholeh S0eaidy dan Zulkhalr, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 5.

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hukum di setiap Negara akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat. Seperti itu, dalam perspektif hukum pula akan selalu mengalami perkembangan persoalan yang mungkin terjadi di masyarakat. Kejadian anak dihadapan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum semakin terus tersingkap. Berbagai macam media telah memberi tahukan bahwa sudah terjadi bermacam-macam kasus yang dimana anak terlibat sebagai pelaku, korban ataupun saksi.³

Ketika seorang anak menjadi seorang pelaku tindak pidana, Negara Indonesia wajib memberikan kepada anak sebuah perlindungan hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh seorang anak sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum yang diberi kepada seorang anak adalah cara untuk melindungi penerus bangsa, perlindungan tersebut sangat diperlukan dikarenakan anak memiliki perbedaan mental dan fisik dengan orang dewasa. Maka sebab itu perawatan khusus dan perlindungan sangat diperlukan bagi anak.⁴

Dalam perkembangan anak menuju tahap dewasa, terkadang anak dapat berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Ketika anak melakukan pelanggaran hukum perlu diketahui latar belakang dilakukannya perbuatan itu atau sebab terjadinya kenakalan anak, jadi perlu diketahui motivasi anak tersebut melakukannya.

³ Memahami Anak yang Berkonflik Hukum, <https://aceh.tribunnews.com/2017/01/26/memahami-anak-yang-berkonflik-hukum?page=3>, diunduh pada tanggal 13 November 2019 pukul 20:05 WIB

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice)*, Refika Aditama, Medan, 2009, hlm. 15

Bentuk motivasi tersebut terdapat 2 (dua) macam, yaitu motivasi intrinsik serta motivasi ekstrinsik. Pengertian motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seorang yang tidak perlu disertai perangsang dari Luar, sedangkan pengertian motivasi ekstrinsik merupakan dorongan yang datang dari luar diri seseorang.⁵

Romli Atmasasmita menjelaskan tentang motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak yaitu :

1. Faktor intelegentia;
2. Faktor usia;
3. Faktor kelamin; dan
4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu :

1. Faktor rumah tangga;
2. Faktor pergaulan anak;
3. Faktor pendidikan dan sekolah; dan
4. Faktor mass media.⁶

Akhir-akhir ini banyak sekali kasus anak yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, hal tersebut mengundang keprihatinan pada keluarga, masyarakat serta pemerhati anak. Dalam meminimalisir berbagai macam kasus yang merugikan anak, pemerintah Indonesia telah berusaha memberi kepeduliannya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta perubahan hukum yang cukup relevan untuk perlindungan anak yang

⁵ Wagianti S0etedjo dan MeIani. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 16.

⁶ Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung. 1983, hlm. 46

berhadapan dengan hukum yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi Undang-Undang tersebut belum dapat menekankan peningkatan kualitas serta kuantitas kasus anak yang terlibat menjadi pelaku tindak pidana atau korban. Misalnya, sistem peradilan yang cukup lama, mulai dari penyidikan, penahanan terhadap anak, penuntutan, pengadilan, dan ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan Anak, agar rasa trauma anak dan sugesti negatif anak tersebut dapat hilang.

Dapat disetujui bahwa persoalan di bidang hukum pidana akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Berbagai macam tindak pidana perlu diselesaikan secara serius dengan tujuan agar keadaan dalam masyarakat dapat pulih kembali seperti sebelum terjadi suatu tindak pidana.

Dalam proses penegakan hukum, dalam pelaksanaannya ada kalanya terdapat perbedaan pendapat mengenai arti keadilan dari para hakim pada saat akan menjatuhkan hukuman pada anak, hal tersebut terjadi karena hakim harus mampu menyesuaikan hukuman yang pantas untuk anak dengan tidak menyampingkan penderitaan yang dialami korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah memberi langkah penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu Diversi. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses Peradilan pidana ke proses di luar Peradilan pidana.

Penerapan diversi dapat dilaksanakan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dari sidang Pengadilan sampai ke tahapan penjatuhan putusan.

Penerapan tersebut ditujukan agar dapat mengurangi dampak negatif peran anak pada proses peradilan.⁷

Tujuan diversi yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di Luar proses Peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan ;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.⁸

Pada saat proses penuntasan tindak pidana di Pengadilan, Hakim harus mengupayakan Diversi, paling lama 7 (tujuh) hari setelah Hakim sebagai ketua Pengadilan negeri menetapkan serta dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.⁹ Undang-undang hanya memberi isyarat bahwa apabila diversi sudah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil dalam arti tidak ada mufakat, perkara akan diteruskan ke proses berikutnya yaitu persidangan.

Pada dasarnya siapapun yang melakukan tindak pidana harus mampu bertanggung jawab. Menurut Van Bemmelen,¹⁰ pengenalan sanksi pidana berupa penderitaan menjadikan hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) guna untuk memperbaiki tingkah laku manusia terutama pada pelaku tindak pidana, juga memberi tekanan psikologis supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana.

⁷ Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia & UNICEF, Jakarta, 2003, hlm. 4.

⁸ Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 16.

Menurut Sudikno Mertokusumo¹¹ menyatakan bahwa, *ultimum remedium* merupakan alat terakhir. Maksudnya adalah, bahwa jika sanksi lain tidak dapat memberi efek jera pada pelaku, maka sanksi pidana boleh digunakan. Cara tersebut ditunjukkan agar dalam penyelesaian perkara, korban ataupun pelaku kejahatan mendapatkan rasa adil dan diberikan kepastian hukum.

Pemahaman warga negara Indonesia menganalogikan penuntasan persoalan hukum diselesaikan dengan para penegak hukum antara lain Polisi, Jaksa dan Hakim yang mana para penegak hukum tersebut adalah pihak yang terlibat dari sistem Peradilan pidana. Penuntasan perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tetapi, pada akhirnya seringkali belum menciptakan rasa adil pada masyarakat. Masyarakat merasa putusan tersebut tidak memulihkan kondisi sosial dalam masyarakat dan menciptakan keseimbangan.

Menurut Satjipto Rahardjo, penuntasan perkara mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung adalah penuntasan perkara dengan jalur yang lambat.¹²

Penuntasan perkara pidana akan lebih baik jika mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat antara pelaku dengan korban. Konsep keseimbangan tersebut sesuai dengan asas yang amat dikenal dan sudah dicoba diberlakukan di berbagai negara yaitu asas *Restorative justice*.

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah alternatif yang menawarkan solusi secara efektif serta komprehensif untuk penindakan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.12

¹² Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 170.

perbuatan melawan hukum.¹³ Konsep *restorative justice* tersebut bermaksud untuk memberdayakan para pelaku, korban, keluarga serta masyarakat agar dapat merubah suatu perbuatan melawan hukum.¹⁴

Dalam suatu putusan pada Anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain ada yang dikenakan pidana bersyarat. Sanksi tersebut merupakan pidana bersyarat umum dan pidana bersyarat khusus. Pidana syarat umum adalah anak tidak boleh melakukan tindak pidana lagi sepanjang menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.¹⁵

Hakim pengadilan memutuskan pidana bersyarat dengan syarat yaitu pelaksanaan pidana syarat tersebut diawasi oleh petugas yang berwenang ditujukan untuk pencegahan terjadinya kejahatan serta untuk merubah terpidana supaya tidak dapat terpengaruh oleh keadaan lingkungan dalam penjara.¹⁶

Dalam praktiknya, hukuman pidana bersyarat tersebut jarang sekali dilaksanakan sebab, dalam masa percobaan Anak berusaha untuk tidak melakukan kejahatan dan syarat khususpun dapat dilaksanakan. Selain itu, jika syarat tersebut telah terpenuhi, hukuman tidak otomatis dijalankan, melainkan harus terdapat putusan lagi dari hakim, serta terdapat kemungkinan hakim

¹³ Dewi DS dan A. Syukur FatahiIah, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*, Indie Publishing, DepOk, 2011, hlm. 4.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Wagati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, hlm.177

¹⁶ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, T0tal Media, Y0gyakarta,2009, hlm, 101.

belum menginstruksikan agar hukuman tersebut dijalankan. Dalam praktiknya, pidana bersyarat tersebut sama sekali tidak dirasakan sebagai hukuman.¹⁷

Selama menjalankan pidana bersyarat, Penuntut Umum melaksanakan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pembimbingan supaya Anak menduduki persyaratan yang sudah ditentukan. Selama Anak berkedudukan sebagai klien Pemasyarakatan harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.¹⁸ Jika sepanjang pembinaan anak melanggar syarat khusus, maka pejabat Pembina boleh menyarankan kepada hakim pengawas agar masa pembinaan diperpanjang, tetapi tidak sampai melewati batas maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.¹⁹

Anak yang dijatuhi putusan berupa pidana bersyarat, selain diawasi oleh Penuntut umum, Anak juga mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pengelola teknis dari Balai Pemasyarakatan. Bimbingan yang dilakukan Pembimbing Pemasyarakatan tersebut bermaksud supaya anak yang dijatuhi pidana bersyarat tersebut tidak melakukan serta tidak mengulangi tindak pidana lagi. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 73 Ayat (7) yang menyatakan bahwa:

“Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.”

Pelaksanaan pidana pengawasan dalam putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb dan putusan Nomor 33//Pid.Sus-Anak/2019/PN.Blb yang

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Makassar, 2003), hlm. 184

¹⁸ Wagiati Sutedjo dan Melani, *Op.Cit*, hlm.178

¹⁹ *Ibid*

selama ini dijalankan, pada kenyataannya belum maksimal dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Anak belum ada standar pelaksanaan pidana bersyarat yang dapat diberlakukan terhadap pelaku bagi orang dewasa maupun bagi anak. Selain itu, sebelumnya sudah disebutkan bahwa pelaksanaan pidana bersyarat ini harus dibimbing dan diawasi oleh petugas yang berwenang yaitu Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa, perihal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana diatur pada Ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum serta dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Lalu dalam penjelesan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” yaitu pidana yang khusus diberikan kepada Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak serta pembinaan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Apabila berpacu pada hasil observasi lapangan yang peneliti dapat dari Rumah Anak yang berlokasi di Banjaran Kabupaten Bandung dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, pada praktiknya Penuntut Umum tidak melaksanakan tugasnya yaitu mengawasi perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak, Penuntut Umum mempunyai pendapatnya masing-masing dalam pelaksanaan pengawasannya tersebut yang dimana pendapat Penuntut Umum tersebut tidak sesuai dengan penjelasan dari

Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Pelaksanaan Pidana Pengawasan Terhadap Putusan Hakim Tentang Pidana Bersyarat Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Bale Bandung Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pidana pengawasan anak di wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung dalam penegakan pidana bersyarat?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana bersyarat terhadap anak?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum pidana pengawasan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pidana pengawasan anak di wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan pembimbingan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung dalam penegakan pidana bersyarat.

2. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana bersyarat terhadap anak.
3. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat digunakan upaya atau mencari dan menemukan solusi penyelesaian.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada kegunaan yang diharapkan dapat tercapai.

Kegunaan penelitian yang dilakukan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Bagi Keilmuan dapat memberi pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum secara umum dan Hukum Acara Pidana secara khusus.
 - b. Referensi ini diharap dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan mengenai pelaksanaan pidana pengawasan terhadap putusan hakim tentang pidana bersyarat bagi anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Bale Bandung menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan literatur dalam penelitian sejenis dan/atau penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi masyarakat memberikan perbandingan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap

pelaksanaan pidana pengawasan terhadap putusan hakim tentang pidana bersyarat bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

- b. Bagi penuntut umum agar dalam menjalankan pengawasannya ini tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu, negara tidak boleh melakukan aktivitas atas dasar kekuasaannya saja, tetapi perlu juga melaksanakan aktivitas tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta persamaan dalam hukum dan pemerintahan.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia melekatkan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan dalam sila kedua yang menyatakan bahwa “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sila tersebut bermakna bahwa Pancasila menyimpan perhatian penuh pada nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pancasila menjadi pedoman serta nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum di Indonesia. Otje Salman dan Anthon F. Susanto berpendapat :

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke

belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”²⁰

Dalam melakukan penegakan hukum harus memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum adalah sebuah upaya agar dapat menciptakan gagasan mengenai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses penciptaan gagasan tersebutlah yang menggambarkan penegakan hukum.²¹

Beberapa karakter negara hukum Indonesia adalah terdapat pembagian kekuasaan, antara lain : kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif, yang dimana ketiga badan tersebut merupakan suprastruktur politik di Indonesia. Untuk kekuasaan yudikatif dilakukan pada sistem Peradilan pidana yang terurai atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan.

Ditinjau dari pembagian subsistem tersebut, Pengadilan sering dianalogikan bahwa Hakimlah yang mempunyai tugas memimpin jalan acara persidangan, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan umum, Lingkungan Peradilan agama, Lingkungan Peradilan militer, Lingkungan Peradilan tata usaha negara, dan hakim pada Pengadilan khusus yang berada dalam Lingkungan Peradilan tersebut.”

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

²⁰ Otje Salman dan Anthon F.Susanto, *Teori Hukum (Mengingat,Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Refika Aditama, Bandung,2005, hlm. 161.

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2011, hlm 181-182.

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu Lingkungan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana dalam Pasal 25;
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Pengadilan khusus sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa yang disebut dengan “Pengadilan khusus” antara lain yaitu Pengadilan anak, Pengadilan niaga, Pengadilan hak asasi manusia, Pengadilan tindak pidana korupsi, Pengadilan hubungan individual, serta Pengadilan perikanan yang berada di lingkungan Peradilan umum, dan Pengadilan pajak yang berada di lingkungan Peradilan tata usaha negara.

Mengenai Pengadilan anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penjelesan umum, mengungkapkan bahwa undang-undang tersebut mencantumkan Sistem Peradilan Pidana Anak bukan mengartikan sebagai badan peradilan, tetapi Undang-Undang tersebut adalah bagian dari lingkungan Peradilan umum.

Menurut Loebby Loqman, untuk anak yang melakukan tindak pidana diukur melalui kemampuan berfikir anak tersebut, bukan diukur melalui nilai orang dewasa. Oleh sebab itu, anak sepatutnya bukan sebagai Peradilan biasa, akan tetapi sebuah Peradilan yang tidak dimasukkan dalam Peradilan Umum.²²

Peraturan-peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 tahun 1981) masih berlaku dalam sidang Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.²³Demikian juga hukum materil bagi sidang

²² Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm.23

²³ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit.*, 146

Pengadilan Anak adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilengkapi dengan Undang-Undang Pidana lain di Luar KUHP, dengan syarat ancaman hukuman bagi anak dikurangi setengah dari ancaman hukuman orang dewasa. Dengan catatan pada sidang Pengadilan Anak, pidana seumur hidup atau pidana mati tidak dikenal, melainkan hukuman paling lama yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara.²⁴

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu usia 14 (empat belas) tahun, hingga anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhkan sanksi tindakan, sedangkan anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan hukuman pidana atau tindakan.

Menurut Sudarto terdapat dua hal yang perlu menjadi pertimbangan oleh Hakim disaat sebelum menjatuhkan pidana, yaitu :

- a. Pertimbangan perihal fakta – fakta yaitu apakah terdakwa benar – benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Pertimbangan perihal hukumnya yaitu apakah terdakwa merupakan tindak pidana serta apakah terdakwa bersalah hingga saat dijatuhi pidana.²⁵

Jadi penjatuhan pidana oleh hakim merupakan suatu proses dan berakhir dengan ditetapkannya oleh hakim bagi terdakwa tentang :

- a. Jenis pidana yang paling sesuai (*strafsoort*);
- b. Lama atau berat ringannya pidana (*strafmaat*);

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang, 1987, hlm. 21.

c. Cara pelaksanaan (*strafmodaliteit*).²⁶

Terdapat berbagai teori pembedaan yang dapat menjadi alasan atau dasar oleh suatu negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pembedaan tersebut antara lain adalah :

1. Teori Absolut (pembalasan), yaitu teori yang mengarah ke belakang berbentuk pembalasan yang sepadan atas kejahatan yang telah diperbuat.

Teori Absolut menjelaskan bahwa alasan dari hukuman tersebut ada pada kejahatan itu sendiri. Hukuman patut dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” (*vergelding*) kepada orang yang berbuat kejahatan. Karena kejahatan memberikan penderitaan kepada korban, jadi patutlah diberi penderitaan pada orang yang menimbulkan penderitaan tersebut, serta melakukan perbuatan kejahatan tersebut (*leet net vergelden*-penderitaan dibalas dengan penderitaan).²⁷

Herbert L. Packer menjelaskan, teori ini mengutamakan kepada segi pembalasan, dengan tolak ukur sebagai berikut: melihat ke belakang (*backward looking*); membenarkan hukuman sebab terdakwa pantas dihukum demi kesalahan yang terbukti telah diperbuatnya; agar menimbulkan jera dan takut; menimbulkan *special deterrence* dan *general deterrence*; dan menekankan pada aspek perbuatan.²⁸

2. Teori Relatif (tujuan), adalah teori yang mengarah ke depan berbentuk penyembuhan luka, baik itu luka sosial ataupun luka individual.²⁹

²⁶ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm.22

²⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 50.

²⁸ Herbert Packer, *The Limits Of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm.3-7.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 60.

Teori tujuan menyesuaikan pembedaan berlandaskan pada tujuan pembedaan, yaitu untuk pencegahan terjadinya kejahatan atau perlindungan masyarakat. Perbedaan dari berbagai teori, teori tujuan terletak pada sistemnya agar memperoleh tujuan serta penilaian terhadap kepentingan pidana. Diancamkannya suatu pidana serta dijatuhkannya suatu pidana ditujukan untuk merubah si pelaku tindak pidana. Berlainan dengan teori pembalasan, bahwa teori tujuan membahas akibat dari pembedaan pada penjahat atau pada kebutuhan masyarakat. Dipertimbangkan pula pencegahan untuk masa yang akan datang.³⁰

3. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*)

Teori ini melingkupi dasar hubungan dari teori absolut dengan teori relatif yang disatukan. Berdasarkan teori gabungan dasar hukumnya yaitu tersimpan pada kejahatan itu sendiri, yaitu siksaan atau pembalasan. Selain itu, sebagai landasan merupakan tujuan daripada hukuman.³¹ Berdasarkan teori ini alasan dijatuhkannya pidana dipandang dari unsur pembalasan serta untuk mengubah penjahatnya, maksudnya alasan pembedaan terletak pada tujuan dari pidana itu sendiri dan kejahatan itu sendiri.³² Berdasarkan hal tersebut, jadi didalam teori gabungan tidak selalu mempertimbangkan masa lalu (teori pembalasan), tetapi perlu juga mempertimbangkan masa yang akan datang (teori tujuan). Oleh karena itu,

³⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, St0ria Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 61.

³¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 56.

³² *Ibid*, hal. 64.

penjatuhan suatu pidana perlu memberikan kepuasan, baik untuk penjahat ataupun untuk masyarakat.

Pada masa modern sekarang, terdapat kecenderungan untuk mengarah pada teori gabungan. Hal tersebut terlihat dalam ketentuan Pasal 52 Konsep KUHP Baru tahun 2019, yang menyatakan bahwa :

“Pemidanaan bertujuan untuk :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi Perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik serta berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Bersinggungan dengan tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP tahun 2019 tersebut, Sudarto menjelaskan :

“Dalam tujuan pertama terkandung pandangan Perlindungan masyarakat (*social defence*), sedangkan dalam tujuan kedua terkandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai “adat *reactie*”, sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan sila pertama Pancasila”.³³

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menjelaskan pula :

“Bertumpu dari pemahaman, bahwa pidana pada pokoknya hanya menjadikan alat untuk mencapai tujuan, lalu konsep pertama-tama merumuskan mengenai tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, perlindungan masyarakat serta perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana merupakan dua sasaran pokok konsep yang bertitik tolak dari keseimbangan.”³⁴

³³ Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*. BPHN, Jakarta, 1982, hlm. 98.

³⁴ Barda Nawawi, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Jakarta Kencana, Jakarta Barat, 2008, hlm. 94.

Terdapat tiga sasaran pokok dalam tujuan pemidanaan sebagai kepentingan yang akan dilindungi secara seimbang antara lain kepentingan individu pelaku, kepentingan masyarakat, serta gabungan antara kepentingan individu pelaku dan kepentingan masyarakat.

Perkembangan tujuan pidana dan pemidanaan tidak selalu terpusat pada upaya menderitakan seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan, akan tetapi telah mengacu pada upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi.

Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan :

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat;
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak. Negara juga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya sejak lahir hingga meninggal.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka dari itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*).³⁵

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai hak anak yang diatur dalam 2 (dua) Pasal yaitu:

a. Pasal 28B ayat (2) menyatakan :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

b. Pasal 34 ayat (2) menyatakan :

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang SPPA mengatur juga mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

³⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm.22

2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi social;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memeperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memeperoleh pelayanan kesehatan;
16. Memeperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak anak secara universal juga telah ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua,

organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya. Adapun sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:³⁶

1. Prinsip pertama : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi.
2. Prinsip kedua : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara sehat dan normal.
3. Prinsip ketiga : Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Prinsip keempat : setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
5. Prinsip kelima : Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Prinsip keenam : Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan perhatian.
7. Prinsip ketujuh : Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
8. Prinsip kedelapan : Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Prinsip kesembilan : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.

³⁶ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, hlm.31

10. Prinsip kesepuluh : Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Berdasarkan dari prinsip-prinsip diatas baik dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak maupun dalam Deklarasi Hak-Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.

Kompetensi absolut Pengadilan Anak pada Badan Peradilan Umum, artinya bahwa pada pengadilan anak itu adalah bagian dari Badan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara anak dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, sedangkan kompetensi relatif Pengadilan Anak adalah sesuai dengan tempat kejadian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam Undang-Undang pengadilan Anak dalam pasal-pasal nya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

1. Pembatasan umur.

Orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.³⁷

³⁷ Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997).

2. Ruang lingkup masalah dibatasi.

Masalah yang diperiksa dipengadilan anak hanyalah menyangkut perkara anak. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana anak saja, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang pengadilan anak.³⁸

3. Ditangani pejabat khusus.

Perkara anak nakal ditangani pejabat khusus, yaitu penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak.

4. Peran pembimbing kemasyarakatan.

5. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan.

Pemeriksaan perkara di pengadilan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, sehingga penuntut umum, penasehat hukum dan hakim tidak menggunakan toga.

6. Keharusan *split sing*.

Anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer.

7. Acara pemeriksaan tertutup.

Acara pemeriksaan perkara anak dilakukan tertutup untuk umum dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka.³⁹

8. Diperiksa oleh hakim tunggal.

Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan anak, baik di tingkat pertama, banding dan kasasi dilakukan dengan hakim tunggal. Apabila

³⁸ Pasal 21 UU No. 3 Tahun 1997

³⁹ Pasal 153 KUHAP dan Pasal 57 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997).

tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit maka berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997, perkara diperiksa dengan hakim majelis.

9. Masa penahanan lebih singkat.

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 dibandingkan dengan masa penahanan dalam KUHAP. Hal ini memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang begitu lama tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

10. Hukuman lebih ringan.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak berhadapan dengan hukum atau yang melakukan tindak pidana lebih ringan dari pada yang ditentukan dari KUHP. Bahkan hakim dalam pengadilan anak harus jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Ditinjau perihal anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana korban, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang No 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak berhadapan dengan hukum adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak

yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi disebabkan karena tindak pidana.⁴⁰

Asas *Ultimum Remidium* dalam peradilan anak tidak terlepas dari peranan hakim anak dalam mengadili perkara anak. Peranan hakim dalam peradilan anak sangat penting karena vonis dari hakim apakah akan menjatuhkan pidana (*straf*) atau memberikan tindakan (*maatregel*) menjadi hal yang penting.

Dalam Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini telah diatur juga tentang beberapa syarat dan ketentuan hakim anak. Menurut pasal 10, salah satu syarat untuk diangkat menjadi hakim anak adalah mempunyai minat perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Persyaratan sedemikian, mencerminkan adanya unsur perlindungan terhadap anak. Diharapkan Hakim Anak yang mengadili anak nakal dalam memberikan keputusannya, memutus dengan lebih mengedepankan dan melindungi kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Menurut Hadi Supeno terkait dengan pembedaan terhadap anak menyatakan bahwa:⁴¹

“Pembedaan dalam peradilan anak adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*), dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya tetapi sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan sosialnya, semestinya pembedaan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Ditinjau dari putusan yang dikaji oleh penulis terdakwa rengga melakukan sebuah tindak pidana pada sesungguhnya merupakan dorongan dari orang-orang terdekat yakni teman sepermainannya atau lingkungan sekitarnya, oleh

⁴⁰ Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak

⁴¹ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2001, hlm.23

karena itu maka sudah seyogyanya bahwa pemidanaan yang disematkan oleh terdakwa harus dilakukan sebagai langkah upaya terakhir.

Menurut Labeling theory, kenakalan anak dapat muncul karena adanya stigma "nakal" dari orang tua, tetangga, teman sepergaulan, saudara, guru, atau masyarakatnya, bahkan putusan pengadilan.

Berkaitan dengan ini ada 3 proposisi teori labeling yang dapat dikaitkan dengan penerapan sistem peradilan terhadap anak nakal, yaitu:⁴²

1. Seseorang menjadi penjahat bukan karena melanggar peraturan perundang-undangan, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa;
2. Tindakan penangkapan merupakan langkah awal dari proses labeling;
3. Labeling merupakan suatu proses yang melakukan identifikasi dengan citra sebagai devian dan subkultur serta menghasilkan *rejection of the rejector*.

Ditinjau dari teori Labeling diatas dalam pemberian status "tahanan anak", "tersangka anak", "terdakwa anak", "anak pidana", atau "anak negara" melalui sistem peradilan anak dapat menjadi label bagi anak. Label tersebut dapat mengakibatkan kenakalan anak yang bersangkutan pada masa yang akan datang. Kenakalan anak yang muncul setelah anak diberi label oleh negara sebagai "anak nakal" merupakan *secondary deviant*. Penjatuhan pidana penjara yang kurang selektif atau mengabaikan asas subsidiaritas (*ultimum remedium*) bertentangan dengan ketentuan ketetapan dalam *The Riyadh Guidelines* yang menyatakan bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa orang tua anak tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan. Juga harus dipertimbangkan tentang kondisi fisik dan psikologis

⁴² *Ibid*, Hal 24

anak, tempat atau lokasi perbuatan pidana tersebut dilakukan. Selain itu dipertimbangkan juga tentang perbuatan pidana tersebut dapat membahayakan orang tua anak, dan atau membahayakan anak nakal. Sebenarnya masih banyak jenis tindakan yang dapat diberikan agar anak nakal terhindar dari sanksi yang bersifat institusionalisasi.

Pidana dengan syarat dalam praktik hukumnya biasa disebut pidana percobaan yang merupakan sebuah sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang implementasinya digantungkan kepada syarat khusus. Maksudnya, pidana bersyarat tersebut tidak harus dilaksanakan oleh terpidana sepanjang syarat yang ditentukan tidak dilanggar, serta pidana dapat dilaksanakan jika syarat yang diberikan itu tidak ditaati atau dilanggar.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu berpandangan tentang pidana bersyarat dengan mengatakan :

“Pidana bersyarat dapat disebut juga pidana dengan perjanjian atau pidana secara janggelan, yang maksudnya adalah menjatuhkan pidana pada seseorang, akan tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani melainkan di kemudian hari terpidana sebelum habis tempo percobaan melakukan suatu tindak pidana Lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim, jadi keputusan pidana tetap ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana tersebut tidak dilakukan.”⁴³

Lalu, Muladi mengatakan pula :

“Pidana bersyarat merupakan suatu pidana di mana si terpidana tidak perlu menjalankan pidana tersebut, melainkan bila selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat umum atau khusus yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan (pidana bersyarat tersebut adalah penundaan pelaksanaan pidana).”⁴⁴

⁴³ Tolib Setiadi, *Pokok-pokok Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 112.

⁴⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 195.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat tentang pidana pidana bersyarat dalam KUHP Pasal 14a dan seterusnya, bahwa jika seseorang dihukum dalam penjara paling lama satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat memutuskan hukuman tersebut tidak dilaksanakan. Kecuali, ditentukan lain oleh hakim, sebagaimana jika si terhukum melakukan tindak pidana lagi atau tidak memenuhi syarat tertentu dalam masa waktu percobaan.⁴⁵

Wirjono menambahkan pula bahwa dalam praktiknya, hukuman sejenis ini jarang dilaksanakan sebab si terhukum akan berupaya benar-benar dalam masa percobaan tidak berbuat kejahatan serta syarat khusus pada umumnya terpenuhi. Selain itu, jika syarat telah terpenuhi, hukuman tidak otomatis dijalankan, tapi perlu ada putusan lagi dari hakim dan terdapat kemungkinan hakim belum memerintahkan supaya hukuman dijalankan. Dalam praktik, kemungkinan pidana bersyarat ini sama sekali tidak dirasakan sebagai pembedaan.⁴⁶

Jadi, sesuai dengan Pasal 14a KUHP, tepatnya dalam Ayat (2) serta penjabaran Wirjono sebelumnya dapat diketahui bahwa pidana bersyarat mempunyai hubungan dengan masa percobaan sepanjang pidana bersyarat itu dilaksanakan, yakni suatu pembedaan dimana pidana tidak perlu dijalankan, berlainan apabila di lain hari terdapat putusan hakim yang memutuskan lain, dikarenakan (salah satu) sebab si terpidana berbuat kejahatan sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut selesai. Itulah yang kemudian dalam kenyatannya, pidana bersyarat disamakan dengan pidana percobaan.

⁴⁵ Wirjono., *Op.Cit*, hlm.183

⁴⁶ Wirjono., *Op.Cit*, hlm.184

Menurut Muladi yang dijadikan syarat dapat dijatuhkannya pidana bersyarat, antara lain :⁴⁷

- 1) Di dalam putusan, yang terpenting lama pidana tersebut tidak melebihi dari satu tahun. Maka, pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan syarat hakim tidak mau menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun, hingga yang memutuskan bukanlah ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana tersebut, tetap pada pidana yang dijatuhkan terhadap si terdakwa, dalam uraian tersebut menyatakan bahwa pidana bersyarat digunakan berlandaskan maksud dari hakim dalam hal memutus, pada saat ia hendak memberikan pidana satu tahun, maka hakim mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa, akan tetapi harus diperhatikan bahwa dalam Pasal 14 (a) Ayat (2) hakim dibatasi secara jelas bersangkutan dengan jenis tindak pidana yang tidak dapat dijatuhkan pidana bersyarat (penyimpangan).
- 2) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, karena dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHP sudah tepat dikatakan bahwa pidana kurungan dapat dijatuhkan pada terdakwa paling lama satu tahun serta paling cepat satu hari, alasan pidana kurungan tersebut sudah menjadi syarat jika terpidana tidak mampu membayar denda, sehingga tidak mungkin dibebankan pidana bersyarat terhadap suatu yang telah menjadi syarat dari pidana pokok yang dijatuhkan;

⁴⁷ Muladi 1992, *Op.Cit*, hlm. 88.

- 3) Dalam hal pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan syarat bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

Mengenai pidana pelaksanaan pidana bersyarat yang diawasi oleh Penuntut umum dan dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan terhadap anak, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan menitikberatkan pengawasannya pada, apakah penuntut umum sudah melepaskan terpidana yang dijatuhkan putusan pengadilan dilakukan secara manusiawi sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, yaitu apakah narapidana mendapatkan haknya selama persyaratan-persyaratan prosedural sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang telah terpenuhi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk membahas serta mengetahui suatu masalah, oleh sebab dibutuhkan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut Soerjono Soekanto:

“Deskriptif analitis adalah memaparkan fakta-fakta hukum dan/atau peraturan perundang-undangan secara menyeluruh tentang objek penelitian untuk dikaitkan dengan teori hukum

dalam praktek pelaksanaan yang berhubungan persoalan yang diteliti.”⁴⁸

Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis memberikan gambaran secara tepat tentang bagaimana pengawasan oleh penuntut umum terhadap putusan hakim tentang pidana bersyarat bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitijo:

“Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas, norma, dogma atau kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada persoalan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek.”⁴⁹

Metode ini mengacu pada pengadaan data sekunder di bidang hukum dan juga data-data di luar hukum dengan menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan yang didapatkan melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, artikel, literatur serta situs internet yang berhubungan dengan aturan hukum yang berlaku secara spesifik dengan pengawasan oleh penuntut umum terhadap putusan tentang pidana bersyarat.

Aturan hukum tersebut telah dikaji berdasarkan studi kepustakaan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat, mengumpulkan,

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1968, hlm. 10.

⁴⁹ Ronny Hanitijo, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta Ghalia Indonesia, Jakarta Barat, 1990, hlm. 5.

meneliti dan mengkaji bermacam-macam bahan kepustakaan (data sekunder) serta bahan hukum primer.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mendukung penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Menurut Soerjono Soekanto penelitian kepustakaan yaitu:

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan serta pengolahan bahan pustaka untuk dituangkan kedalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif pada masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan data sekunder melalui literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku tentang ilmu yang berhubungan dengan penelitian ini atau pendapat ahli-ahli yang ada hubungannya dengan objek penelitian”.⁵⁰

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan antara lain :
 - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-IV
 - (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - (4) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

⁵⁰ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 11.

- (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan
 - (6) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 - (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - (10) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - (11) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - (12) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - (13) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - (14) Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019
 - (15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
 - (16) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pengamatan
- 2) Bahan Hukum sekunder, merupakan bahan yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer, berupa buku-buku yang

ada hubungannya dengan penelitian ini seperti hasil karya ilmiah serta hasil penelitian para pakar dibidang ilmu hukum.

- 3) Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penjelasan pada hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, internet dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Menurut Johny Ibrahim menyatakan bahwa:

“Penelitian lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara untuk memperoleh keterangan yang akan diolah serta dikaji berlandaskan aturan yang berlaku”.⁵¹

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung pada objek penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dengan mencari data di lokasi atau objek penelitian melakukan tanya jawab (wawancara) dengan narasumber yang bersangkutan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber yang bersangkutan dalam penelitian ini yaitu Penuntut Hukum Anak, Penasehat Hukum Anak, Petugas Balai Pemasyarakatan, dan Orang Tua Anak. Wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pokok persoalan yang diteliti untuk mendapatkan

⁵¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 52.

hasil berupa data serta informasi guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu mengenai pengawasan oleh penuntut umum terhadap pidana bersyarat bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan yang didapat dari berbagai literatur yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lain yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap pidana bersyarat bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan dan alat tulis lainnya untuk mendapatkan data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop untuk mendapatkan data dari alamat *website* internet serta *flashdisk* untuk menyimpan data.

b. Data Lapangan

- 1) Peneliti menggunakan ponsel untuk merekam hasil wawancara dengan narasumber dalam memperoleh data.
- 2) Peneliti menggunakan panduan wawancara yang sudah dipersiapkan sebelum melaksanakan penelitian.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, mengkaitkan satu sama lain mengenai persoalan yang akan diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hierarki perundang-undangan serta menjamin kepastian hukumnya. Artinya bahwa melakukan analisis terhadap data yang didapatkan dengan menitikberatkan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian serta peraturan lain sebagai hukum positif.

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan; dan
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat menyampingkan undang-undang yang berada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan antara lain :

- a. Penelitian Kepustakaan
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Dipatiukur Nomor 35 Kota Bandung.
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Jl. Tamansari Nomor 1 Kota Bandung.
- b. Studi Lapangan
 - 1) Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A
Jalan Jaksanaranata Kabupaten Bandung
 - 2) Lembaga Advokasi Hukum Anak

Jalan Demak Nomor 5 Antapani Kidul, Kota Bandung.

3) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung

Jl. Jaksa Naranata No.11, Baleendah Kabupaten Bandung

4) Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung Jalan Ibrahim Adjie

No.431 Kota Bandung

5) Kampung Pintusari RT. 04 RW.08 Desa Banjaran Kabupaten

Bandung

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan, peneliti menyusun penelitian hukum ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Memuat mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran serta metode penelitian yang dipakai dalam penelitian penelitian ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka Mengenai Pelaksanaan Pidana Pengawasan Terhadap Putusan Hakim Tentang Pidana Bersyarat Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Bale Bandung Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab ini membahas tinjauan tentang Hukum Pidana, Tinjauan tentang putusan hakim tentang pidana dengan syarat pengawasan, Tinjauan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, Tinjauan umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB III : Hasil Penelitian Pelaksanaan Pidana Pengawasan Terhadap Putusan Hakim Tentang Pidana Bersyarat Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Bale Bandung Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berisi penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Penuntut Umum serta pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB IV : Analisis Pelaksanaan Pidana Pengawasan Terhadap Putusan Hakim Tentang Pidana Bersyarat Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Bale Bandung Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Pelaksanaan pidana pengawasan anak di wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan pembimbingan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung dalam penegakan pidana bersyarat.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana bersyarat terhadap anak.
- c. Upaya yang dilakukan oleh penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum pidana pengawasan terhadap anak.

BAB V : Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran